

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang :a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan Kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
- b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam menetapkan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara tahun 1999 No. 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Keistimewaan Aceh adalah Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan 11 kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;
6. Kebijaksanaan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
7. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan cendekiawan muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab
Pasal 3**

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) MPU Merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) MPU berkedudukan di ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- (4) Di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk MPU yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur dan berwibawa serta islami di Daerah.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 7

- (1) Organisasi MPU terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dewan Paripurna Ulama;
 - d. Komisi-komisi;
- (2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) MPU dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap Kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- a. Menyatukan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
- b. Memberikan Fatwa Hukum dibidang Syariat Islam.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan persidangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan risalah persidangan;
- d. penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Persidangan.
- (2) Pada masing-masing urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan; persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3
Dewan Paripurna Ulama
Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan, usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa di bidang Hukum Syariat Islam dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari:
 - a. Ulama Dayah/Pesantren;
 - b. Cendikiawan muslim;
- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang, dari unsur Ulama/Cendikiawan Muslim Propinsi, Kabupaten dan Kota.
- (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 16

- (1) MPU bersidang sekurang- kurangnya 3 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

Paragraf 4
Komisi-komisi
Pasal 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15.

Pasal 18

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam;
2. Komisi Penelitian dan Pengembangan;
3. Komisi Ukhwah, Dakwah dan Publikasi;
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
5. Komisi Ekonomi Ummat;
6. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
7. Komisi Pengembangan Generasi Muda;
8. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

Pasal 19

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

Pasal 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dipimpin oleh 1 orang ketua, merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap 3 orang anggota komisi.

Paragraf 5 Masa Kepengurusan Pasal 21

- (1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali kepengurusan berikutnya.
- (3) Pergantian atau resafel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 22

Pembayaran penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan serta bantuan dan sumbangan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah baik maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENGUKUHAN LEMBAGA MPU Pasal 23

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi Lembaga MPU dilakukan dalam musyawarah Ulama dan Cendikiawan Muslim Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk selanjutnya, pergantian dan resafel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim, yang diprakarsai sendiri oleh MPU.
- (3) Pengukuhan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan Unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai negeri dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3) Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MP dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku yang juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI **TATA KERJA** **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, singkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 26

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan paripurna Ulama, tanpa mencampur tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetap memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan lembaga Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala aset dan keuangan Majelis Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan menjadi aset dan keuangan Lembaga MPU.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 14 Juni 2000 M
11 Rabiul Awal 1421 H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 23 Tanggal 22 Juni 2000
Seri "D" Nomor 23

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

PORIAMAN SIREGAR, SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 390 004 536

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD